



**P E N E T A P A N**

**Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

**Rudolf Petrus Sarapil**, NIK 7106061504720001, Tempat/Tanggal Lahir:

Talise, 15 April 1972, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Belum Kawin, Alamat Desa Airbanua Jaga III Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara. Dalam perkara ini diwakili oleh Novry H.Y.Lelet, S.H., Marchel V.J. Rengkung, S.H., Christian Hadinata Tamusala, S.H., Hendra P.J. Baramuli, SH., M.H kesemuanya adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Pion berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Januari 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi No.22/SK/2022/PN Arm, tanggal 20 Januari 2022 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Permohonan ini;  
Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam Register Perkara Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Arm tanggal 20 Januari 2022, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sudah menikah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. **432/Minut/2004** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 17 Desember 2004

*Halaman 1 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Arm*



dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak sebagaimana Kartu Keluarga Nomor: **7106063001080156** yang telah di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;

2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Ganti Nama dikarenakan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran tertulis **Rudolf Petrus** yang di keluarkan Dahulu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dengan Nomor: **701.1/Pth.Disp/Mhs/1997**, Pada akta Perkawinan tertulis **Sarapil Rudolf Petrus** yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, sedangkan Pada Ijasah Anak Pemohon Tertulis **Rudolf P. Sarapil**, serta Pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon Tertulis **Rudolf Petrus Sarapil**;
3. Bahwa sebagaimana Posita angka 2 (dua) Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ganti Nama menjadi **Rudolf Petrus Sarapil**;
4. Bahwa oleh karena kesalahan Penulisan Nama Pemohon, Anak Pemohon hendak mendaftarkan diri menjadi Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) dimana pada Ijasah Anak Pemohon tertulis **Rudolf P. Sarapil** pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis **Rudolf Petrus**, Pada akta Perkawinan Pemohon tertulis **Sarapil Rudolf Petrus**, sedangkan Pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon Tertulis **Rudolf Petrus Sarapil** faktanya seluruh identitas tersebut diatas adalah **satu orang yang sama** sebagaimana tertuang dalam surat keterangan yang dikeluarkan Pemerintah Desa Airbanua Nomor: **12/ SKKOYS/ D.A.2004/ I-2022**;
5. Bahwa tegasnya Permohonan Ganti Nama dari keseluruhan nama-nama tersebut diatas akan diganti menjadi **Rudolf Petrus Sarapil** sesuai dengan alat-alat bukti surat dan saksi-saksi terkait;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum tersebut diatas maka sekiranya Hakim Terhormat berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon pada Ijasah Anak Pemohon tertulis **Rudolf P. Sarapil** pada Akta Kelahiran tertulis **Rudolf Petrus** yang di keluarkan Dahulu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dengan Nomor: **701.1/Pth.Disp/Mhs/1997**, Pada akta Perkawinan tertulis **Sarapil Rudolf Petrus** yang di keluarkan oleh Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dengan nomor: **432/Minut/2004** Tertanggal 17 Desember 2004, Pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon Tertulis **Rudolf Petrus Sarapil** adalah **Satu Orang yang Sama**;

3. Memberikan Penetapan untuk Ganti Nama Pada Akta Kelahiran tertulis **Rudolf Petrus** yang di keluarkan oleh Dahulu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dengan Nomor: **701.1/Pth.Disp/Mhs/1997** menjadi **Rudolf Petrus Sarapil**;
4. Memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara yang bertugas untuk itu, untuk merubah Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor **701.1/Pth.Disp/Mhs/1997** dari yang Tertulis **Rudolf Petrus** Menjadi **Rudolf Petrus Sarapil**;
5. Menetapkan Biaya Menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak terdapat perubahan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 7106061504720001, atas nama Rudolf Petrus Sarapil, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.7106063001080156, atas nama kepala keluarga Rudolf Petrus Sarapil, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, No.432/Minut/2004, antara Sarapil Rudolf Petrus dengan Andarias Lence, yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 17 Desember 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No.701.1/Pth.Disp/Mhs/1997, atas nama Rudolf Petrus, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Likupang, atas nama Stendi Sarapil, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian Orang Yang Sama, Nomor:12/SKKOYS/D.A.2004/I-2022, yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Airbanua pada tanggal 18-01-2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-4, merupakan fotokopi dari fotokopi,

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi Hengli Abas**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Rudolf Petrus Sarapil karena Pemohon merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon dan saksi, sama-sama tinggal di Jaga III, Desa Airbanua Kec. Likupang Barat, Kab. Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon lahir;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah Rudolf Petrus Sarapil namun terdapat perbedaan dalam penulisan dokumen-dokumen pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen-dokumen identitas dari Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon pada Akta Kelahiran tertulis **Rudolf Petrus** yang di keluarkan Dahulu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dengan Nomor: **701.1/Pth.Disp/Mhs/1997**, Pada akta Perkawinan tertulis **Sarapil Rudolf Petrus** yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, sedangkan Pada Ijasah Anak Pemohon Tertulis **Rudolf P. Sarapil**, serta Pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon Tertulis **Rudolf Petrus Sarapil**;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan karena anak Pemohon akan mendaftar TNI dan perbedaan penulisan nama Pemohon menghambat anak Pemohon memenuhi syarat-syarat administrasi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi nama Rudolf Petrus, Sarapil Rudolf Petrus, Rudolf P. Sarapil adalah orang yang sama dengan Rudolf Petrus Sarapil;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak bermasalah dengan hukum;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak keluarga/pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Devritha Suinti Hengkeng**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Rudolf Petrus Sarapil karena Pemohon merupakan tetangga Saksi dan masih bersaudara jauh;
- Bahwa Pemohon dan saksi, sama-sama tinggal di Desa Airbanua Kec. Likupang Barat, Kab. Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon lahir;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah Rudolf Petrus Sarapil namun terdapat perbedaan dalam penulisan dokumen-dokumen pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen-dokumen identitas dari Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon pada Akta Kelahiran tertulis **Rudolf Petrus** yang di keluarkan Dahulu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dengan Nomor: **701.1/Pth.Disp/Mhs/1997**, Pada akta Perkawinan tertulis **Sarapil Rudolf Petrus** yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, sedangkan Pada Ijasah Anak Pemohon Tertulis **Rudolf P. Sarapil**, serta Pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon Tertulis **Rudolf Petrus Sarapil**;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan karena anak Pemohon akan mendaftar TNI dan perbedaan penulisan nama Pemohon menghambat anak Pemohon memenuhi syarat-syarat administrasi tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi nama Rudolf Petrus, Sarapil Rudolf Petrus, Rudolf P. Sarapil adalah orang yang sama dengan Rudolf Petrus Sarapil;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak bermasalah dengan hukum;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga/pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Arm



Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan Pemohon adalah *Apakah terdapat cukup alasan hukum untuk menyatakan bahwa nama-nama orang dengan nama yang tertera pada Akta Kelahiran tertulis **Rudolf Petrus** yang di keluarkan Dahulu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dengan Nomor: **701.1/Pth.Disp/Mhs/1997**, Pada akta Perkawinan tertulis **Sarapil Rudolf Petrus** yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, sedangkan Pada Ijasah Anak Pemohon Tertulis **Rudolf P. Sarapil**, serta Pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon Tertulis **Rudolf Petrus Sarapil**, adalah satu orang yang sama?;*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Hakim terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang Saksi, yakni Saksi Hengli Abas dan Saksi Devritha Suinti Hengkeng yang telah didengar keterangannya di bawah janji;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-3, P-5 dan P-6 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dibubuhi dengan materai dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-4 adalah *foto copy* dari *foto copy* dan telah dibubuhi dengan materai namun tidak ditunjukkan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai), sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan *"Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-3 dan P-5 dan P-6 dapat diterima sebagai bukti surat sedangkan bukti surat yang diberi tanda P-4 hanya dapat diterima sepanjang dikuatkan oleh keterangan Saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang

Halaman 7 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide*: Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg);

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-6 bukan akta autentik namun masuk ke dalam kategori surat lain yang bukan akta sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon (*vide*: Pasal 1881 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti tersebut diatas jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon, perlu Hakim tegaskan bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok perkara ini saja, sedangkan untuk bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam permohonan dapat dikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, ketertiban umum, kesopanan maupun kesusilaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam permohonan beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, ketertiban umum, kesopanan maupun kesusilaan ataukah tidak berasalan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan *apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*; (lihat buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Penerbit Mahkamah Agung RI, 2009, hal. 44);

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan

Halaman 8 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri dan permohonan yang dilarang. Adapun 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam Akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah Akta adalah sah.

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mendapat penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa nama-nama orang dengan nama *nama yang tertera* pada Akta Kelahiran tertulis **Rudolf Petrus** yang di keluarkan Dahulu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 9 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Utara dengan Nomor: **701.1/Pth.Disp/Mhs/1997**, Pada akta Perkawinan tertulis **Sarapil Rudolf Petrus** yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, sedangkan Pada Ijasah Anak Pemohon Tertulis **Rudolf P. Sarapil**, serta Pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon Tertulis **Rudolf Petrus Sarapil** adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa adapun tujuannya agar yang bersangkutan tidak terganjal secara administratif untuk perluan mengurus adminitrasi kependudukan dan keperluan yang lain;

Menimbang, bahwa jenis permohonan tersebut tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminitrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa apakah dengan tidak diaturnya jenis permohonan tersebut secara legislasi maupun regulasi sebagaimana tersebut di atas, maka apakah Hakim harus menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan dimaksud dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut dengan memperhatikan Pasal 5 ayat (1) yang menentukan Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Pengadilan Negeri yang memeriksa permohonan Pemohon tersebut menilai bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dilatarbelakangi oleh kepentingan-kepentingan mencari untung secara finansial namun tujuannya adalah untuk memperlancar urusan yang berkaitan dengan pengurusan Administrasi Kependudukan dan keperluan yang lain maka permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjutnya;

*Halaman 10 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Arm*



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dalam perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkan terkait apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, yaitu bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudolf Petrus Sarapil dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rudolf Petrus Sarapil serta dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah terbukti secara hukum bahwa benar Pemohon adalah penduduk yang beralamat di Desa Airbanua Jaga III Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, maka Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 277 ayat (1) KUHPidana ditentukan sebagai berikut: "*Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun*";

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah pengajuan permohonan Pemohon adalah sebagai salah satu cara menggelapkan asal-usul diri Pemohon atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan siapakah nama sebenarnya dari Pemohon dan apakah Pemohon merupakan pribadi multi status atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudolf Petrus Sarapil, bukti P-2 yang berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rudolf Petrus Sarapil, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Sarapil Rudolf Sarapil danagn Andarias Lence, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rudolf Petrus, bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Stendi Sarapil, bukti P-6 berupa Surat Keterangan Hukum Tua Desa Matungkas, sebagaimana dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, serta dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang diajukan



oleh Pemohon di persidangan, yakni Saksi Hengli Abas dan Saksi Devritha Suinti Hengkeng mengetahui jika nama-nama orang tersebut adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik berupa bukti surat maupun keterangan Saksi-Saksi, ditemukan fakta hukum bahwa nama Pemohon saat ini tertera dalam KTP Pemohon yang baru yang berlaku seumur hidup serta Kartu Keluarga adalah Rudolf Petrus Sarapil, sedangkan nama Pemohon di Akta Kelahiran tertulis **Rudolf Petrus** yang di keluarkan Dahulu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dengan Nomor: **701.1/Pth.Disp/Mhs/1997**, Pada akta Perkawinan tertulis **Sarapil Rudolf Petrus** yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, sedangkan Pada Ijasah Anak Pemohon Tertulis **Rudolf P. Sarapil**;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon saling berkaitan satu dengan lainnya dan saling dukung-mendukung sehingga dipandang dalil Pemohon bahwa nama **Rudolf Petrus, Sarapil Rudolf Petrus, Rudolf P. Sarapil** dan **Rudolf Petrus Sarapil** adalah satu orang yang sama dapat dibuktikan, atau dengan kata lain terdapat empat nama yang berbeda terhadap diri Pemohon. Empat nama yang berbeda tersebut dipandang dapat mempersulit Pemohon dalam kaitannya dengan pengurusan administrasi maupun kepentingan-kepentingan lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak Pemohon sebagai warga negara, sehingga harus dinyatakan bahwa nama **Rudolf Petrus Sarapil** yang tercatat dalam KTP dan Kartu Keluarga dan **Rudolf Petrus** dalam Akta Perkawinan, **Sarapil Rudolf Petrus** dalam Akta Kelahiran, **Rudolf P. Sarapil** dalam Ijazah atas nama Stendi Sarapil, anak Pemohon adalah satu orang yang sama dan oleh karena itu permohonan persamaan nama Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hak subyektif pihak lain, dan juga tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1) KUHPidana, sehingga berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan hukum diatas maka menurut Hakim, permohonan Pemohon harus dipandang terbukti dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Hakim berpendapat *petitum* angka 2 dari permohonan Pemohon tersebut layak untuk **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam diktum amar penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* angka 3 dari permohonan Pemohon yang berbunyi: “Memberikan Penetapan untuk Ganti Nama Pada Akta Kelahiran tertulis **Rudolf Petrus** yang di keluarkan oleh Dahulu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dengan Nomor: **701.1/Pth.Disp/Mhs/1997** menjadi **Rudolf Petrus Sarapil**”, sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nama **Rudolf Petrus Sarapil** yang tercatat dalam KTP dan Kartu Keluarga dan **Rudolf Petrus** dalam Akta Perkawinan, **Sarapil Rudolf Petrus** dalam Akta Kelahiran, **Rudolf P. Sarapil** dalam Ijazah atas nama Stendi Sarapil, adalah satu orang yang sama, maka perubahan data nama Pemohon yang tercantum dalam akta Kelahiran tertulis **Rudolf Petrus** yang di keluarkan oleh Dahulu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dengan Nomor: **701.1/Pth.Disp/Mhs/1997** menjadi **Rudolf Petrus Sarapil** adalah tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, norma-norma yakni kesusilaan, adat kesopanan, adat kebiasaan di daerah yaitu di Kabupaten Minahasa Utara, dan undang-undang serta Pengadilan juga tidak melihat adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam permohonan Pemohon, dengan demikian *petitum* angka 3 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk **dikabulkan** dengan memperbaiki redaksionalnya dalam amar Penetapan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna *petitum* ke-3;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 4 dari permohonan Pemohon yang berbunyi “Memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara yang bertugas untuk itu, untuk merubah Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor **701.1/Pth.Disp/Mhs/1997** dari yang Tertulis **Rudolf Petrus** Menjadi **Rudolf Petrus Sarapil**”, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon maka *petitum* tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan *petitum* angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) dari permohonan Pemohon, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Sehingga dengan demikian, berkaitan dengan *petitum* angka 1 dari permohonan Pemohon, Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan, maka secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 277 ayat (1) KUHPidana, Pasal-pasal dalam RBg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orang dengan nama-nama, **Rudolf P. Sarapil** pada Ijasah Stendi Sarapil, **Rudolf Petrus** pada Akta Kelahiran yang di keluarkan Dahulu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dengan Nomor: **701.1/Pth.Disp/Mhs/1997**, **Sarapil Rudolf Petrus** pada akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dengan nomor: **432/Minut/2004** Tertanggal 17 Desember 2004, **Rudolf Petrus Sarapil** pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, **adalah satu orang yang sama**;
3. Menetapkan sah menurut hukum perubahan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran yang di keluarkan Dahulu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dengan Nomor: **701.1/Pth.Disp/Mhs/1997** yang semula tertulis **Rudolf Petrus** diubah menjadi **Rudolf Petrus Sarapil**;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara yang bertugas untuk itu, untuk merubah Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor **701.1/Pth.Disp/Mhs/1997** dari yang Tertulis **Rudolf Petrus** Menjadi **Rudolf Petrus Sarapil**;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikian, ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **9 Februari 2022** oleh **Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Deiby Rifka Purwanti Wagiran, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Deiby Rifka Purwanti Wagiran, S.H**

**Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya:

- Pendaftaran .....	Rp30.000,00
- Biaya Proses .....	Rp100.000,00
- Biaya Panggilan .....	Rp10.000,00
- Materai .....	Rp10.000,00
- Redaksi .....	Rp10.000,00

---

**Jumlah .....** **Rp160.000,00**

**(Seratus enam puluh ribu Rupiah)**

Halaman 15 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Arm